

## Pertanyaan

1. Terkait Honor Pengguna Anggaran sesuai PERPRES 33 Tahun 2020 tidak dijelaskan di Honorarium penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan yg besaran honorinya berdasarkan nilai pagu dana sedangkan Pengguna Anggaran di honorarium pengadaan barang/jasa yang besaran honorinya berdasarkan nilai pagu pengadaan yang batasan minimal diatas 100 milyar sedangkan pada DPA Setwan tahun 2021 tidak sampai 100 milyar. Mengacu di PERBUP 89 Tahun 2020 bahwa Honor Pengguna Anggaran berdasarkan nilai pagu dana yang dikelola. Apakah sudah benar untuk honor yang diberikan kepada Pengguna Anggaran berdasarkan nilai pagu dana yang dikelola?
2. Terkait dengan Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) apa juga diperhitungkan dari Nilai pagu dana atau dari nilai pagu pengadaan karena dalam PERPRES 33 Tahun 2020 pada lampiran I poin Satuan biaya Honorarium tabel 1.1 nomor 1.2 Honor Pengadaan barang/jasa hanya dijelaskan Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa dan Honor Pengguna Anggaran, untuk Honor PPKOm tidak disebutkan hanya nilai pagu diperhitungkan sesuai nilai pagu pengadaan sedangkan di PERBUP SIDOARJO 89 Tahun 2020 Honor PPKOM jelas sesuai nilai pagu dana. Dalam PERPRES no.12 tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pasal 11 ayat (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang/jasa yg menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, ayat (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Jadi penafsiran tersebut diatas PPKom sejajar dengan PPTK sehingga untuk pemberian honor PPKOM bisa sama dengan honor PPTK. Perhitungan honor PPTK dalam PERPRES 33 Tahun 2020 nilai pagu dana anggaran yang dikelola berarti otomatis PPKOM juga sama. Apakah Honor PPKom sama dengan PPTK yang perhitungannya berdasarkan nilai pagu dana sesuai dengan PERBUP 89 Tahun 2020?
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada Bab I Point huruf G nomor 13,14 dan 15 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk Pengguna Anggaran (PA) adalah merupakan Pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Berarti yang menjadi PPTK adalah Pejabat Eselon III dibawah PA. Dalam PERPRES 12 Tahun 2021 Pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 sebagaimana pada pertanyaan

4. nomor 1 PPTK disetarakan/bisa melaksanakan tugas PPK apabila tidak ada PPKom. Sedangkan di PERBUP 89 Tahun 2020 PPTK masih dijabat Eselon IV, apakah Honor yang diberikan pada PPTK yang sekarang apa masih bisa tetap diberikan selama masih belum ada perubahan PERBUP dan apakah nantinya tidak akan menimbulkan pengembalian honor/setor kembali apabila tidak sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020, mohon penjelasan!
5. Untuk Tenaga Ahli yang bekerja di Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan mendapatkan SK Sekwan sebagai Tenaga Ahli Fraksi apa diperbolehkan bekerja rangkap sebagai Tenaga Pendamping Desa yang sudah mendapatkan SK dari Kementerian Desa Tertinggal, mohon penjelasan!
6. Terkait Perjalanan Dinas untuk Anggota Dewan yang mendapatkan tugas sebagai narasumber dari OPD lain di luar Kabupaten Sidoarjo yang tentunya mendapatkan honor sebagai narasumber. Selain itu apakah bisa mendapatkan fasilitas sewa kendaraan/klaim BBM juga mendapatkan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang rapat, sebagaimana PERBUP No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas PERBUP 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2021, mohon penjelasan !
7. Apakah Staf CPNS bisa mendapatkan hak perjalanan dinas dalam negeri? Mohon penjelasan.
8. Terkait penerbitan majalah Parlementaria selama ini dikerjakan oleh pihak konsultan dalam proses penerbitannya karena keterbatasan tenaga di Setwan sehingga pekerjaan diserahkan ke pihak ketiga dengan keluar output berupa majalah. Dengan terbitnya PERPRES 33 Tahun 2021 pada tabel 1.1 Satuan biaya Honorarium Nomor 1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website dengan adanya aturan tersebut apakah penerbitan majalah Parlemen masih bisa diserahkan ke pihak ketiga. Apabila tidak bisa apakah Pembentukan SK Tim Penyusunan jurnal dapat melibatkan diluar PNS seperti Redaktur, Penyunting/Editor, Desain Grafis, Fotografer dan Pembuat Artikel?